Jurnal Inovasi Pendidikan, **Vol 7, No. 3**
https://journalversa.com/s/index.php/jip **Agustus 2025**

PERAN ISLAM DALAM MENDORONG KEWIRAUSAHAAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT

Muhammad Zulfa[1], Ian Fii Barril Hidayah[2], Edy Dwi Kurniati [3]

[1,2,3]Universitas Darul Ulum Islamic Centre Soedirman GUPPI (UNDARIS)

Email: paknezafik@gmail.com[1], barrilian03@gmail.com[2], kurni_edy@yahoo.co.id[3]

Abstrak: Kewirausahaan sosial telah menjadi pendekatan strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam perspektif Islam, kewirausahaan sosial berakar pada nilai-nilai seperti *zakat*, *waqf*, dan *maslahah* yang bertujuan menciptakan kebermanfaatan bagi umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep kewirausahaan sosial dalam Islam, menganalisis peran nilai-nilai Islam dalam praktiknya, serta merumuskan langkah-langkah implementasi kewirausahaan sosial berbasis Islam. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa pengoptimalan instrumen keuangan Islam dan kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan model kewirausahaan sosial berbasis Islam yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kewirausahaan sosial, Islam, pemberdayaan umat, zakat, waqf, nilai-nilai Islam

Abstract: *Social entrepreneurship has become a strategic approach to addressing various social and economic issues in society. From an Islamic perspective, social entrepreneurship is rooted in values such as zakat, waqf, and maslahah, aiming to generate benefits for the ummah. This study seeks to identify the concept of social entrepreneurship in Islam, analyze the role of Islamic values in its practice, and formulate implementation steps for Islamic-based social entrepreneurship. Using a literature study method, the research finds that optimizing Islamic financial instruments and cross-sectoral collaboration can enhance community economic empowerment. These findings contribute significantly to the development of sustainable Islamic-based social entrepreneurship policies and models*

Keywords: *Social entrepreneurship, Islam, community empowerment, zakat, waqf, Islamic values*

PENDAHULUAN

Kewirausahaan sosial telah menjadi solusi inovatif untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam Islam, kewirausahaan sosial memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Konsep seperti *zakat*, *waqf*, dan *ta'awun* memberikan dasar untuk aktivitas ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa, penghimpunan zakat di Indonesia mencapai lebih dari Rp12 triliun, yang sebagian besar disalurkan untuk usaha mikro dan kecil (Baznas,

2021) . Selain itu, wakaf produktif telah digunakan untuk mendukung pengembangan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat pelatihan kewirausahaan di berbagai negara Muslim (IDB, 2020) Program-program kewirausahaan berbasis Islam, seperti Islamic Microfinance di Bangladesh, telah berhasil memberikan akses keuangan kepada kelompok miskin untuk memulai usaha kecil. Di Indonesia, lembaga seperti Dompet Dhuafa juga telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan berbasis zakat, seperti pertanian produktif dan usaha kreatif di desa-desa terpencil.

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi kewirausahaan sosial berbasis Islam. Data dari Baznas (Baznas, 2021) menunjukkan bahwa hanya 60% dari total penghimpunan zakat yang dapat diakses langsung oleh masyarakat sebagai program produktif, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional dan bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam optimalisasi zakat untuk pemberdayaan ekonomi. Selain itu, Survei LIPI tahun 2020 mengungkapkan bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami konsep zakat produktif dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan.

Dari sisi dukungan finansial, Islamic Development Bank (IDB, 2020) melaporkan bahwa hanya 40% dari lembaga keuangan syariah di Asia Tenggara yang memiliki produk keuangan khusus untuk mendukung kewirausahaan sosial. Sementara itu, kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha masih minim. Sebuah studi oleh Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa hanya 35% program kewirausahaan sosial berbasis Islam yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. (Universitas Indonesia, 2021)

Diharapkan dengan ada optimalisasi instrumen keuangan Islam dan kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga peran agama islam dirasakan secara langsung dalam hal peningkatan ekonomi masyakat.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kewirausahaan sosial dalam Islam?
2. Apa saja tantangan dan peluang dalam implementasi kewirausahaan sosial berbasis Islam?

3. Bagaimana langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan kewirausahaan sosial dalam pemberdayaan umat?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi konsep kewirausahaan sosial dalam perspektif Islam.
2. Menganalisis peran nilai-nilai Islam dalam mendorong kewirausahaan sosial.
3. Merumuskan langkah-langkah implementasi kewirausahaan sosial berbasis Islam.

Manfaat Penelitian

- **Teoretis**: Menambah wawasan tentang integrasi nilai-nilai Islam dengan kewirausahaan sosial.
- **Praktis**: Memberikan panduan bagi praktisi dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan program kewirausahaan sosial berbasis Islam.

Definisi Variabel

1. **Kewirausahaan Sosial**: Aktivitas kewirausahaan yang bertujuan untuk menciptakan dampak sosial positif dengan pendekatan bisnis yang berkelanjutan.
2. **Nilai-Nilai Islam**: Prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, seperti *zakat*, *waqf*, *ta'awun*, dan *maslahah*.
3. **Pemberdayaan Umat**: Proses meningkatkan kapasitas, akses, dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, seperti pengelolaan zakat produktif, pengembangan usaha mikro, dan penguatan kolaborasi komunitas.

LANDASAN TEORI

1. Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial didefinisikan oleh Dees (1998) sebagai aktivitas yang mengintegrasikan tujuan sosial dengan pendekatan bisnis. Dalam praktiknya, kewirausahaan sosial bertujuan untuk menciptakan solusi inovatif terhadap permasalahan sosial melalui pendekatan yang berkelanjutan. Emerson dan Twersky (1996) menambahkan bahwa

kewirausahaan sosial adalah bentuk aktivitas ekonomi yang mengedepankan keseimbangan antara tujuan finansial dan sosial.

2. Nilai-Nilai Islam dalam Kewirausahaan Sosial

Chapra (2000) menegaskan bahwa nilai-nilai Islam, seperti keadilan (*adl*), kebermanfaatan (*maslahah*), dan solidaritas (*ta'awun*), memainkan peran penting dalam membangun struktur ekonomi yang adil. Konsep-konsep ini relevan dalam praktik kewirausahaan sosial, di mana tujuan utama adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Instrumen keuangan Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan kewirausahaan sosial. Kahf menjelaskan bahwa zakat tidak hanya bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan, (Kahf, 1998) misalnya dalam bentuk zakat produktif. Wakaf produktif juga menjadi salah satu instrumen utama dalam pengembangan fasilitas umum dan usaha mikro di berbagai negara Muslim (IDB, 2020)

3. Tantangan dalam Implementasi Kewirausahaan Sosial Berbasis Islam

Survei LIPI (2020) menunjukkan bahwa 70% masyarakat Indonesia belum memahami konsep zakat produktif dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. IDB (2020) mencatat bahwa hanya 40% lembaga keuangan syariah di Asia Tenggara yang memiliki produk keuangan untuk mendukung kewirausahaan sosial.

4. Studi Kasus dan Praktik Terbaik

Beberapa contoh sukses implementasi kewirausahaan sosial berbasis Islam:

- Program Islamic Microfinance di Bangladesh yang memberikan akses pembiayaan kepada pengusaha kecil dan miskin. (Usmani, 2002)
- Dompet Dhuafa di Indonesia yang berhasil mengembangkan program pertanian produktif berbasis zakat . (Baznas, 2021)

Anggapan Dasar/Hipotesis

Hipotesis: Nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kebermanfaatan, dan solidaritas, secara signifikan mendukung keberhasilan implementasi kewirausahaan sosial untuk pemberdayaan umat.

Langkah –Langkah Penelitian

1. Identifikasi masalah sosial di masyarakat.
2. Analisis relevansi nilai-nilai Islam terhadap masalah tersebut.
3. Perumusan model kewirausahaan sosial berbasis Islam.
4. Evaluasi dampak implementasi model.

METODE PENELITIAN

A. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur

B. **Sumber Data**

Data Sekunder: Literatur terkait kewirausahaan sosial dan nilai-nilai Islam.

C. **Teknik Pengumpulan Data**

Studi literatur

D. **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk memahami hubungan antara nilai-nilai Islam dan praktik kewirausahaan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Besar Kewirausahaan Sosial Berbasis Islam

Kewirausahaan sosial berbasis Islam menawarkan solusi berkelanjutan untuk berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip Islam seperti *maslahah* (kesejahteraan umum), *adl* (keadilan), dan *ihsan* (kebaikan) menjadi fondasi dalam membangun model kewirausahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga manfaat sosial.

Program-program berbasis zakat produktif telah memberikan contoh konkret tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam konteks modern. Sebagai contoh, program pemberdayaan petani di Jawa Barat yang didukung oleh dana zakat produktif tidak hanya

meningkatkan pendapatan petani tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha mereka melalui pelatihan dan akses ke pasar yang lebih luas (Baznas, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Islam mampu menjawab kebutuhan sosial dengan cara yang inovatif dan relevan dengan tantangan zaman.

2. **Tantangan dalam Implementasi Kewirausahaan Sosial Berbasis Islam**

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi kewirausahaan sosial berbasis Islam menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Minimnya Pemahaman Masyarakat: Survei LIPI (2020) menunjukkan bahwa 70% masyarakat belum memahami konsep zakat produktif dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Hal ini mengindikasikan perlunya kampanye edukasi yang masif untuk meningkatkan literasi masyarakat.
- Kurangnya Dukungan Finansial: Islamic Development Bank (IDB, 2020) mencatat bahwa hanya sebagian kecil lembaga keuangan syariah yang memiliki produk khusus untuk mendukung kewirausahaan sosial. Hal ini menjadi hambatan signifikan bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal usaha.
- Minimnya Kolaborasi Lintas Sektor: Studi Universitas Indonesia (2021) mengungkapkan bahwa hanya 35% program kewirausahaan sosial berbasis Islam yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Kolaborasi yang minim ini menghambat terciptanya ekosistem yang mendukung perkembangan kewirausahaan sosial.

3. **Solusi Strategis untuk Mengatasi Hambatan**

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat diusulkan:

- **Peningkatan Literasi Masyarakat:**
  Program edukasi berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewirausahaan sosial berbasis Islam. Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dapat berperan aktif dalam menyediakan pelatihan dan materi edukasi yang relevan.
- **Pengembangan Produk Keuangan Syariah:**

Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk keuangan yang lebih inovatif, seperti kredit mikro syariah dengan bunga nol atau program wakaf produktif untuk modal usaha. Hal ini dapat memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil.

- **Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor:**
  Pemerintah, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan sosial berbasis Islam. Insentif seperti pajak untuk perusahaan yang terlibat dalam program sosial dapat menjadi salah satu bentuk dukungan.

3. **Solusi Strategis untuk Mengatasi Hambatan**

Agar kewirausahaan sosial berbasis Islam dapat diimplementasikan secara optimal untuk pemberdayaan umat, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi. Berikut adalah solusi yang dapat diterapkan:

A. Peningkatan Literasi Masyarakat

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat produktif, wakaf, dan kewirausahaan sosial menjadi hambatan utama. Untuk mengatasinya, upaya edukasi yang masif diperlukan, antara lain:

1. **Kampanye Edukasi Nasional:**

   Pemerintah dan lembaga keagamaan, seperti MUI dan Baznas, dapat meluncurkan kampanye edukasi berbasis digital dan offline untuk menjelaskan manfaat zakat produktif dan wakaf. Media sosial, seminar, dan konten kreatif seperti video edukatif dapat digunakan untuk menjangkau generasi muda.

2. **Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan:**

   Konsep kewirausahaan sosial berbasis Islam dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan begitu, generasi muda akan memahami pentingnya nilai-nilai Islam dalam menciptakan kesejahteraan bersama sejak dini.

3. **PelatihanBerbasisKomunitas:**

Program pelatihan berbasis komunitas, seperti pelatihan pengelolaan usaha kecil yang dikelola dengan prinsip syariah, dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

B. Pengembangan Produk Keuangan Syariah

Minimnya akses keuangan bagi pelaku kewirausahaan sosial menjadi hambatan besar. Solusi yang dapat diterapkan meliputi:

1. **Produk Mikrofinansial Syariah:**

Lembaga keuangan syariah perlu menyediakan kredit mikro berbasis syariah dengan bunga nol atau margin keuntungan yang rendah. Contohnya, program seperti *Grameen Bank* di Bangladesh yang telah berhasil mengentaskan kemiskinan. Grameen Bank adalah lembaga keuangan mikro Bangladesh yang didirikan oleh Muhammad Yunus. Ini adalah bank pembangunan masyarakat khusus yang menyediakan pinjaman kecil kepada individu miskin, khususnya perempuan, tanpa memerlukan agunan. Model Grameen Bank bergantung pada gagasan bahwa bahkan orang-orang termiskin pun dapat mengelola urusan keuangan mereka sendiri dan bahwa pinjaman berbasis masyarakat dapat efektif dalam pengentasan kemiskinan

2. **Inovasi Wakaf Produktif:**

Dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha kecil dan mikro. Wakaf tanah atau properti bisa digunakan untuk membangun pusat pelatihan kewirausahaan, toko komunitas, atau fasilitas produksi. Inovasi wakaf produktif mencakup berbagai cara untuk mengelola wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bebarapa contoh wakaf produktif yang dapat menjadi inspirasi :

1. Wakaf Lahan Pertanian: Lahan yang diwakafkan dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, seperti bercocok tanam atau peternakan. Hasil panen atau produk dari lahan tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial, seperti memberikan makanan bagi anak yatim atau membantu masyarakat yang membutuhkan.

2. Wakaf Usaha: Wakaf usaha dapat berupa toko, warung, atau usaha lainnya. Hasil usaha tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti memberikan beasiswa pendidikan, membantu pembangunan masjid, atau membiayai program kesehatan masyarakat.
3. Wakaf Sarana Air: Wakaf sarana air, seperti sumur atau fasilitas pengolahan air, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama di daerah yang mengalami kekurangan air.
4. Wakaf Pendidikan: Dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, seperti memberikan beasiswa, membangun sekolah, atau menyediakan sarana belajar yang memadai.
5. Wakaf Kesehatan: Wakaf kesehatan dapat berupa dana untuk pembangunan rumah sakit, pemberian bantuan medis, atau menyediakan obat-obatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
6. Wakaf Saham: Investasi saham dapat menjadi salah satu bentuk wakaf produktif. Hasil dari investasi saham ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
7. Wakaf Hidroponik: Wakaf hidroponik yang digerakkan oleh kaum muda di Depok, Jawa Barat, telah berhasil mencukupi kebutuhan sayur-mayur sebuah pesantren.
8. Wakaf Usaha Produktif (Program Wakaf Usaha Produktif): Uang yang terkumpul dari wakaf dapat digunakan untuk kegiatan wakaf usaha produktif, seperti warung sembako, steam kendaraan bermotor, atau peternakan.
9. Ecowakaf Cireunghas: Lahan seluas 13 hektar di Desa Cireunghas diwakafkan untuk usaha pertanian dan perkebunan terpadu, dengan konsep Ecowakaf Cireunghas.
10. Ihmal Market: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah melakukan inovasi wakaf produktif dalam bentuk usaha mini market "Ihmal Market" di Kota Takengon.
11. Pemakaman Berbasis Wakaf Produktif: Pemakaman ramah lingkungan ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak inovasi dalam pengelolaan wakaf.

Inovasi wakaf produktif ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya dapat digunakan untuk tujuan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

3. **Platform Crowdfunding Syariah:**

Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menciptakan platform crowdfunding syariah yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam mendanai proyek kewirausahaan sosial.

C. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Kolaborasi antara berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Beberapa langkah strategis meliputi:

1. **Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public-Private Partnership):**

   Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mendukung kewirausahaan sosial berbasis Islam melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Contoh: Perusahaan dapat menyediakan dana CSR untuk pelatihan dan modal usaha.
2. **Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah:**

   Bank syariah, koperasi, dan lembaga keuangan mikro dapat berperan sebagai mitra utama dalam penyediaan pembiayaan dan pendampingan usaha.
3. **Penguatan Peran Lembaga Zakat dan Wakaf:**

   Lembaga zakat dan wakaf dapat berfungsi sebagai penghubung antara sumber dana (donor) dan penerima manfaat (pelaku usaha). Pengelolaan profesional diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

D. Digitalisasi Proses dan Layanan

Teknologi digital dapat menjadi katalisator penting dalam pengembangan kewirausahaan sosial berbasis Islam:

1. **Aplikasi Manajemen Zakat dan Wakaf:**

   Aplikasi berbasis teknologi memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan zakat dan wakaf dengan mudah serta memantau dampaknya.
2. **E-Learning untuk Pelatihan Usaha:**

Platform e-learning dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan sosial, mulai dari perencanaan bisnis hingga pengelolaan keuangan berbasis syariah.

3. **Marketplaces Syariah:**
   Membuat platform jual beli daring berbasis syariah yang mendukung pemasaran produk dari pelaku usaha kecil berbasis Islam.

E. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Regulasi yang mendukung menjadi fondasi bagi keberhasilan implementasi kewirausahaan sosial berbasis Islam. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. Penguatan Regulasi Zakat Produktif dan Wakaf: Pemerintah perlu memastikan regulasi yang mendukung pengelolaan zakat produktif dan wakaf produktif agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat.
2. Insentif Pajak bagi Pelaku Kewirausahaan Sosial:Insentif pajak dapat diberikan kepada lembaga atau individu yang aktif dalam program kewirausahaan sosial berbasis Islam, baik sebagai investor, penyedia dana, maupun pelaksana program.
3. Standar Nasional untuk Kewirausahaan Sosial Berbasis Islam:Standar ini dapat membantu menjaga kualitas dan keaslian praktik kewirausahaan sosial berbasis Islam sesuai dengan syariat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kewirausahaan sosial berbasis Islam merupakan pendekatan yang relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi, terutama dalam konteks pemberdayaan umat. Nilai-nilai Islam seperti *zakat*, *waqf*, *ta'awun*, dan *maslahah* memberikan landasan etis dan praktis yang kuat untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Implementasi kewirausahaan sosial berbasis Islam telah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan usaha mikro serta kecil.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang instrumen Islam dalam kewirausahaan sosial, kurangnya akses ke pembiayaan

syariah, serta lemahnya kolaborasi lintas sektor. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan solusi strategis yang mencakup edukasi masyarakat, inovasi produk keuangan syariah, digitalisasi layanan, penguatan regulasi, serta kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.

Saran

1. **Edukasi dan Literasi Masyarakat**
   Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan literasi masyarakat tentang konsep kewirausahaan sosial berbasis Islam melalui kampanye edukasi nasional, pelatihan berbasis komunitas, dan integrasi konsep ini ke dalam kurikulum pendidikan formal.

2. **Inovasi Produk Keuangan Syariah**
   Lembaga keuangan syariah perlu menciptakan produk mikrofinansial berbasis syariah yang mudah diakses oleh pelaku usaha kecil. Selain itu, pengembangan platform crowdfunding syariah dapat memperluas sumber pembiayaan bagi proyek kewirausahaan sosial.

3. **Penguatan Kolaborasi**
   Meningkatkan kolaborasi lintas sektor antara lembaga pemerintah, lembaga zakat dan wakaf, perusahaan swasta, serta organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan sosial yang lebih inklusif dan efektif.

4. **Digitalisasi Layanan**
   Pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan aplikasi manajemen zakat dan wakaf, e-learning untuk pelatihan kewirausahaan, serta platform marketplace syariah yang mendukung pemasaran produk dari pelaku usaha kecil.

5. **Peningkatan Regulasi dan Kebijakan**
   Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pengelolaan zakat dan wakaf produktif serta memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha dan lembaga yang mendukung kewirausahaan sosial berbasis Islam.

6. **Penelitian Lanjutan**

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi model kewirausahaan sosial berbasis Islam yang inovatif serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap pemberdayaan umat secara kuantitatif dan kualitatif.

Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan kewirausahaan sosial berbasis Islam dapat memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

Akrom, M. (2019). *Pendidikan Islam Kritis, Pluralis Dan Kontekstual*. CV Mudilan Group. Aris, I. E., & Afina, F. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Diorama Terhadap Hasil Belajar

Kognitif IPA Materi Siklus Air Pada Siswa Kelas V Sd Negeri Kebanyakan Kota Serang. *Jurnal Pelita Calistung*, *3*(01), 1-14.

Lestari, AD, Pratiwi, R., & Nastion, SJ (2022). Strategi Pembelajaran Pembelajaran Kontekstual pada Sejarah Kebudayaan Islam. *Jurnal Manajemen dan Strategi Pendidikan*

(JEMAST) , *1* (1), 40-45.

Lubis, N., Asriani, D., & Saftina, S. (2023). Pentingnya peranan IPA dalam kehidupan sehari- hari. *Jurnal Adam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 119-123.

Lubis, N., Asriani, D., & Saftina, S. (2023). Pentingnya peranan IPA dalam kehidupan sehari- hari. *Jurnal Adam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 119-123.

Manuaba, G. N. G. (2021). *Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Pendekatan Kontekstual pada Muatan IPA Kelas V Sekolah Dasar*

MUSTAKIM, I., GUNAWAN, IMS, ZULAIFI, R., & HARDIYANSYAH, H. (2022).

PELATIHAN METODE PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMATANGAN KARIR

SISWA. *KOMUNITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , *2* (2), 71-77. Nurgiantoro, B. (2018). *Penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa*. UGM PRESS. Nurhuda, W. A., & Hasanah, D. (2024). PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA

BERBASIS AUGMENTED REALITY MATERI FOTOSINTESIS. *Pendas: Jurnal*

Ilmiah Pendidikan Dasar, *9*(1), 2806-2816.

Supriyatmoko, I., & Widayati, M. (2023). Metode Contextual Teaching Learning sebagai Solusi dalam Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan Berbicara pada Lingkup PAUD. *Jurnal Penelitian Pendidikan* , *4* (3), 1405-1414.

Utami, S., & Sabri, T. (2020). Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan literasi sains IPA kelas V SD.

Winandika, G. (2020). Keefektifan model pembelajaran keterampilan proses sains bervisi salingtemas (sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat) di SD Negeri Tinggarjaya. *Jurnal Pancar (Pendidik Anak Cerdas dan Pintar)*, *4*(1)..